

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

#### **NOMOR 16 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANTUL**,

#### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan langkah-langkah penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta informasi manajemen yang akurat dan praktis;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perangkat daerah di Kabupaten Bantul yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah perlu diadakan penyesuaian;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

#### Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);

#### Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL,

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Bantul;
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah;
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
- 8. Kepala Daerah adalah Kepala Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul:

- 9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri:
- 10. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan;

## BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

#### Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- 1. Dinas Pendidikan Dasar
- 2. Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal
- 3. Dinas Kesehatan
- 4. Dinas Sosial
- 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 6. Dinas Perhubungan
- 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 9. Dinas Pekerjaan Umum
- 10. Dinas Sumber Daya Air
- 11. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
- 12. Dinas Pertanian dan Kehutanan
- 13. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
- 14. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 15. Dinas Perijinan.

# BAB III SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK Bagian Pertama Dinas Pendidikan Dasar Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Dasar, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Program;
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri atas:
    - 1. Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan;
    - 2. Seksi Pengembangan dan Sarana.
  - d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
    - 1. Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan;
    - 2. Seksi Pengembangan dan Sarana.
  - e. Bidang Bina Program, terdiri atas:
    - 1. Seksi Perencanaan dan Pelaporan;
    - 2. Seksi Pendataan dan Informasi.

- f. Unit Pelaksana Teknis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Dasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Dinas Pendidikan Dasar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

# Bagian Kedua Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Program;
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Pendidikan Menengah Atas, terdiri atas:
    - 1. Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan;
    - 2. Seksi Pengembangan dan Sarana.
  - d. Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan, terdiri atas:
    - 1. Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan;
    - 2. Seksi Pengembangan dan Sarana.
  - e. Bldang Pengembangan Pendidikan Non Formal, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal;
    - 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak;
  - f. Bidang Bina Program, terdiri atas:
    - 1. Seksi Perencanaan dan Pelaporan;
    - 2. Seksi Pendataan dan Informasi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah dan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Program;
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, terdiri atas:
    - 1. Seksi Penyelenggaraan Surveilance;
    - 2. Seksi Pengendalian Penyakit;
    - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Matra.
  - d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
    - 1. Seksi Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak;
    - 2. Seksi Bina Gizai Masyarakat:
    - 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.
  - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sehat, terdiri atas:
    - 1. Seksi Penyelenggaraan Promosi Kesehatan;
    - 2. Seksi Bina Usaha Kesehatan Besumber Daya Masyarakat;
    - 3. Seksi Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan dan Kemitraan.
  - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
    - 2. Seksi Penyelenggaraan Regulasi Kesehatan;

- 3. Seksi Penyelenggaraan Kefarmasian dan Sarana Kesehatan;
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan.

Bagian Keempat Dinas Sosial Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Program;
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Pelayanan dan rehabilitasi Sosial, terdiri atas:
    - 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;
    - 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban NAPZA.
    - Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri atas:
      - 1. Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Bencana:
      - 2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - e. Bidang Pengembangan Sosial dan Agama, terdiri atas :
    - 1. Seksi Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial Masyarakat;
    - 2. Seksi Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Pengembangan Kehidupan Beragama
  - f. Unit Pelaksana Teknis
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang Sosial.

Bagian Kelima
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Program;
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, terdiri atas :
    - 1. Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja;
    - 2. Seksi Pendataan dan Perluasan Kerja.
  - d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pengendalian Lembaga Latihan;
    - 2. Seksi Produktifitas dan Standarisasi.
  - e. Bidang Transmigrasi, terdiri atas:
    - 1. Seksi Penyuluhan dan Motivasi Masyarakat;
    - 2. Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Pemindahan
  - f. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri atas:
    - Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
    - 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Keenam Dinas Perhubungan Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Program;
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:
    - 1. Seksi Manajemen Rekayasa dan Operasional Lalu Lintas;
    - 2. Seksi Pengendalian dan Operasi.
  - d. Bidang Angkutan, terdiri atas:
    - 1. Seksi Angkutan Umum;
    - 2. Seksi Angkutan Barang dan Khusus.
  - e. Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana, terdiri atas:
    - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
    - 2. Seksi Telekomunikasi dan Informatika.
  - f. Unit Pelaksana Teknis
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan.

# Bagian Ketujuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Program;
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri atas :
    - 1. Seksi Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
    - 2. Seksi Mutasi Penduduk.
  - d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri atas:
    - 1. Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengangkatan Anak;
    - 2. Seksi Perkawinan, Perceraiandan Pengesahan Anak.
  - e. Bidang Data dan Informasi, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
    - 2. Seksi Pengendalian dan Penyuluhan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Kedelapan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Program;
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Sarana, Obyek dan Daya Tarik Wisata, terdiri atas:
    - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata;
    - 2. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata.
  - d. Bidang Pemasaran dan Kemitraan, terdiri atas:
    - 1. Seksi Promosi dan Bimbingan Wisata;
    - 2. Seksi Kemitraan Usaha.
  - e. Bidang Kebudayaan, terdiri atas:
    - 1. Seksi Budaya dan Kesenian;
    - 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Bagian Kesembilan Dinas Pekerjaan Umum Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Program;
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Jalan, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pemeliharaan Jalan;
    - 2. Seksi Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan;
    - 3. Seksi Pembangunan Jalan.
  - d. Bidang Cipta Karya, terdiri atas:
    - 1. Seksi Bangunan dan Gedung;
    - 2. Seksi Perumahan dan Pemukiman;
    - 3. Seksi Sanitasi.
  - e. Bidang Tata Ruang, terdiri atas :
    - 1. Seksi Penyusunan Tata Ruang;
    - 2. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
    - 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang.
  - f. Unit Pelaksana Teknis
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum.

Bagian Kesepuluh Dinas Sumber Daya Air Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Program;
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Konservasi Sumber Daya Air, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pengendalian Sumber Daya Air;
    - 2. Seksi Pengawasan Sumber Daya Air;
    - 3. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air.
  - d. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Operasi Jaringan Irigasi;
    - 2. Seksi Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
    - 3. Seksi Pembinaan Pemakai Air.
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Pengembangan, terdiri atas:
    - 1. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan jaringan Irigasi;
    - 2. Seksi Pengendalian Bencana;
    - 3. Seksi Energi.
  - f. Unit Pelaksana Teknis
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air sebagaimana tersebut dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 23

- (1) Dinas Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Sumber Daya Air yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Sumber Daya Air.

Bagian Kesebelas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Program;
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Perindustrian, terdiri atas:
    - 1. Seksi Sarana dan Usaha Industri;
    - 2. Seksi Pengembangan Produksi Industri.
  - d. Bidang Perdagangan, terdiri atas:
    - 1. Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan;
    - 2. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri.
  - e. Bidang Koperasi, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pemberdayaan Koperasi dan UKM;
    - 2. Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
  - f. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas:
    - 1. Seksi Promosi dan Kerjasama Investasi;
    - 2. Seksi Sarana dan Pengendalian Investasi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 25

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Bagian Keduabelas
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Program;
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
    - . Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas:
      - 1. Seksi Padi:
      - 2. Seksi Palawija;
      - 3. Seksi Perlindungan Tanaman.
  - d. Bidang Perkebunan dan Hortikultura, terdiri atas :
    - 1. Seksi Perkebunan;
    - 2. Seksi Hortikultura.
  - e. Bidang Kehutanan, terdiri atas:
    - 1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Produksi Bahan Baku Industri;
    - 2. Seksi Tata Usaha dan Pengemanan Hasil Hutan.
  - f. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas:
    - 1. Seksi Data dan Statistik:
    - 2. Seksi Pemberdayaan Distribusi dan Konsumsi.
  - g. Bidang Sarana Prasarana dan Agribisnis, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
    - 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
    - 3. Seksi Sarana Produksi
  - h. Unit Pelaksana Teknis
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian dan Kehutanan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pertanian dan Kehutanan.

Bagian Ketigabelas
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Program;
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Pesisir, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pengembangan Penangkapan dan Pengawasan Pengendalian Kelautan dan Lingkungan;
    - 2. Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir:
    - 3. Seksi Pemberdayaan Kapasitas Pengolahan, Pemasaran dan Bina Mutu.
  - d. Bidang Perikanan Budi Daya, terdiri atas:
    - 1. Seksi Produksi dan Pembenihan;
    - 2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha;
    - 3. Pengembangan Teknologi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
  - e. Bidang Pengembangan Peternakan, terdiri atas:
    - 1. Seksi Produksi Ternak;
    - 2. Seksi Bimbingan Usaha dan Kemitraan;
    - 3. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.
  - f. Bidang Kesehatan Hewan, terdiri atas:
    - 1. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
    - 2. Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
    - 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan.

Bagian Keempatbelas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Program;
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Pendapatan, terdiri atas:
    - 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
    - 2. Seksi Pengelolaan dan Pendapatan Daerah.
  - d. Bidang Anggaran, terdiri atas:
    - 1. Seksi Perencanaan Anggaran;
    - 2. Seksi Pengendalian Anggaran.
  - e. Bidang Belanja, terdiri atas:
    - 1. Seksi Verifikasi;
    - 2. Seksi Perbendaharaan.
  - f. Bidang Akuntansi, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pembukuan;
    - 2. Seksi Pengolahan Data dan Laporan.
  - g. Bidang Aset, terdiri atas:
    - 1. Seksi Investasi dan Penghapusan;
    - 2. Seksi Penilaian dan Optimalisasi.
  - h. Unit Pelaksana Teknis

- i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Kelimabelas Dinas Perijinan Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perijinan, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Program;
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Pelayanan dan Informasi, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pelayanan;
    - 2. Seksi Informasi dan Teknologi.
  - d. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pendataan;
    - 2. Seksi Penetapan.
  - e. Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pengaduan;
    - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
  - f. Unit Pelaksana Teknis
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perijinan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Dinas Perijinan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perijinan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perijinan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perijinan.

## BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 34

- (1) UPT pada Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Kepala, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Pembentukan, nomenklatur jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis diatura dengan Peraturan Bupati.

#### BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 35

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

- (5) Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (6) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA Pasal 36

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing satuan organisasi Dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 37

Instansi yanag berwenang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 38

- (1) Pada saat terbentuknya Dinas Perijinan, maka wewenang pemberian ijin di daerah menjadi kewenangan Dinas Perijinan, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah yang mengatura perijinan di daerah harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56 Tahun 2000 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 43):
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 29);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 30);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 31);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 32);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 33);

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 34);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 35);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 36);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 37);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 39);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 40);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pengairan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 41);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 20 November 2007

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul pada tanggal 20 November 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

#### **GENDUT SUDARTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 14 TAHUN 2007